



## LAG TIME DALAM TRANSFORMASI SOSIAL HUKUM; MENGAPA MASYARAKAT LAMBAT BERADAPTASI DENGAN REGULASI BARU DALAM ERA REFORMASI

Nendena Rizqi Adinda<sup>1</sup>, Dewi Sulastr<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: [nendenarizqi93@gmail.com](mailto:nendenarizqi93@gmail.com)<sup>2</sup>, [dewisulastr@uinsgd.ac.id](mailto:dewisulastr@uinsgd.ac.id)<sup>1</sup>

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 10-12-2025

### Abstract

This article analyzes the phenomenon of "lag time" or the temporal gap in Indonesia's socio-legal transformation post-1998 Reformation. Lag time is defined as the misalignment between the progressive ambition of law as a tool of social engineering and the reality of adaptation and internalization at the level of societal legal culture. The study employs a juridical-sociological methodology to identify the determinant factors causing the slow acceptance of new regulations. The findings indicate that lag time manifests from the failure to synchronize the structural dimension and the cultural dimension of the legal system. Structural factors include the weak capacity of law enforcement, regulatory inconsistency, and the failure of top-down socialization. Meanwhile, cultural factors encompass the legacy of authoritarian legal culture based on fear, resistance from living law, and public pragmatism. The conclusion urges the necessity of systemic reform that focuses not only on improving the substance of the law but also on transforming the legal culture through participatory education to achieve compliance rooted in ethical awareness and justice.

**Keywords:** Lag Time, Sociology of Law, Legal Culture, Legal Reform.

### Abstrak

Artikel ini menganalisis fenomena "lag time" atau kesenjangan waktu dalam transformasi sosial hukum di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Lag time didefinisikan sebagai ketidakselarasan antara ambisi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang progresif dengan realitas adaptasi dan internalisasi di tingkat kultur hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang menyebabkan lambatnya penerimaan regulasi baru. Hasilnya menunjukkan bahwa lag time adalah manifestasi kegagalan sinkronisasi antara dimensi struktural dan dimensi kultural sistem hukum. Faktor struktural meliputi kelemahan kapasitas penegak hukum, inkonsistensi regulasi, dan kegagalan sosialisasi top-down. Sementara itu, faktor kultural mencakup warisan kultur hukum otoritarian berbasis ketakutan, resistensi dari hukum yang hidup (*living law*), dan sikap pragmatisme masyarakat. Kesimpulan mendesak perlunya reformasi sistemik yang tidak hanya memperbaiki substansi hukum, tetapi juga mentransformasi kultur hukum melalui edukasi partisipatif untuk mencapai kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran etika dan keadilan.

**Kata-kata Kunci:** Lag Time, Sosiologi Hukum, Kultur Hukum, Reformasi Hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## A. PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami serangkaian perubahan fundamental pasca-Reformasi 1998, terutama dalam transformasi sosial-hukum. Perubahan ini ditandai dengan massifnya pembentukan regulasi baru yang bertujuan menggantikan tatanan hukum Orde Baru yang otoriter menjadi lebih demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, di tengah gelombang perubahan regulasi ini, muncul fenomena krusial yang dikenal sebagai "lag time" atau kesenjangan waktu antara penetapan hukum baru dengan penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadapnya.<sup>1</sup> Isu ini menjadi indikator penting bahwa perubahan hukum tidak serta merta diikuti oleh perubahan sosial yang sepadan.

Konsep lag time dalam konteks hukum dan masyarakat merujuk pada ketidakselarasan atau keterlambatan adaptasi norma sosial, perilaku, dan kelembagaan masyarakat terhadap norma hukum formal yang baru ditetapkan. Secara sosiologis, hukum merupakan alat social engineering yang dirancang untuk memandu masyarakat menuju tatanan ideal, namun mekanisme rekayasa sosial ini seringkali terhambat oleh resistensi inheren dalam struktur sosial itu sendiri.<sup>2</sup> Kesenjangan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas perumusan normatifnya, tetapi juga pada kapabilitas masyarakat untuk menginternalisasi dan mengimplementasikannya.

Era Reformasi dicanangkan sebagai momentum demokratisasi dan penegakan supremasi hukum. Regulasi baru, seperti undang-undang antikorupsi, desentralisasi, dan kebebasan pers, lahir dengan cita-cita mulia. Namun, dalam implementasinya, masyarakat seringkali menunjukkan keengganan, kesalahpahaman, atau bahkan penolakan terhadap regulasi-regulasi ini, menyebabkan hukum baru beroperasi dalam lingkungan sosial yang masih didominasi oleh kebiasaan dan budaya lama.<sup>3</sup> Kontradiksi antara aspirasi legislatif yang progresif dan realitas perilaku sosial yang stagnan inilah yang menjadi jantung masalah lag time yang hendak dianalisis dalam tulisan ini.

---

<sup>1</sup> "Hukum: Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya / Soetandyo Wignjosoebroto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi," 145, accessed December 1, 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9266>.

<sup>2</sup> "Ilmu Hukum / Satjipto Rahardjo | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi," 35, accessed December 1, 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10270>.

<sup>3</sup> "Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan / Maria Farida Indrati S | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi," 24, accessed December 1, 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8399>.

Keterlambatan adaptasi ini tidak terlepas dari faktor historis dan kultural yang mengakar. Selama puluhan tahun di bawah Orde Baru, hukum seringkali dipandang sebagai instrumen kekuasaan daripada perlindungan hak, yang menghasilkan budaya ketidakpercayaan dan kepatuhan yang bersifat top-down serta superfisial.<sup>4</sup> Warisan ini, ditambah dengan pluralisme hukum (hukum adat, agama, dan negara) yang kompleks di Indonesia, menjadikan proses internalisasi norma hukum baru menjadi sangat lambat dan berliku.

Selain faktor sosial-budaya, dimensi kelembagaan juga berperan besar. Regulasi baru seringkali tidak didukung oleh infrastruktur penegakan hukum yang memadai, mulai dari sosialisasi yang lemah, aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya mereformasi diri, hingga sistem peradilan yang masih rentan terhadap intervensi.<sup>5</sup> Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, hukum baru hanya akan menjadi macan kertas, memperpanjang lag time karena masyarakat tidak melihat adanya konsistensi dan kepastian dalam implementasi aturan.

Dampak dari lag time ini sangat signifikan terhadap agenda pembangunan hukum nasional. Kesenjangan ini dapat mengikis legitimasi hukum di mata publik, karena aturan yang ada dianggap tidak relevan atau tidak efektif. Lebih jauh, ia menciptakan ketidakpastian hukum dan memberikan ruang bagi perilaku oportunistik atau pelanggaran yang dilegitimasi secara sosial, yang pada akhirnya menghambat tujuan Reformasi untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.<sup>6</sup>

Mengingat pentingnya supremasi hukum sebagai pilar demokrasi, analisis mendalam terhadap fenomena lag time ini menjadi sangat urgen. Penelitian ini akan berfokus pada identifikasi variabel kunci yang menyebabkan masyarakat lambat beradaptasi, baik dari sisi struktur sosial, budaya hukum, maupun kelembagaan. Dengan memahami akar masalah ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk mempercepat internalisasi hukum dan menjembatani kesenjangan antara hukum in abstracto (dalam undang-undang) dan hukum in concreto (dalam kenyataan).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> "Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan / Maria Farida Indrati S | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi," 50–55.

<sup>5</sup> "Pengantar Sosiologi Hukum / Yesmil Anwar | PERPUSTAKAAN TERINTEGRASI UNIV. HASANUDDIN," 120–25, accessed December 1, 2025, <https://opac-library.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=35167>.

<sup>6</sup> Bernard L. Tanya, "Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi," Universitas Indonesia Library, Genta, 2010, 180, <https://lib.ui.ac.id>.

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), 15, <https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang melatarbelakangi lag time dalam transformasi sosial hukum di era Reformasi. Analisis akan diawali dengan pemaparan teoritis mengenai konsep social engineering dan adaptasi sosial, dilanjutkan dengan pembahasan empiris tentang kasus-kasus keterlambatan adaptasi, dan diakhiri dengan rekomendasi kebijakan. Sistematika penulisan ini akan dibagi ke dalam beberapa sub-bab sebagai panduan pembahasan.

## **B. METODE**

Metode penelitian ini dirancang untuk mencapai kedalaman analisis mengenai fenomena *lag time* adaptasi masyarakat terhadap regulasi baru di era Reformasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis (Sosiologi Hukum) dengan tipologi penelitian kualitatif-deskriptif. Jenis Penelitian Yuridis-Sosiologis (Sosiologi Hukum) Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis. Aspek yuridis/normatif digunakan untuk menganalisis substansi, struktur, dan filosofi dari regulasi-regulasi baru yang diterbitkan pada era Reformasi. Sementara itu, aspek sosiologis/empiris digunakan untuk mengkaji implementasi, penerimaan, resistensi, dan pola adaptasi atau keterlambatan adaptasi masyarakat (budaya hukum) terhadap regulasi tersebut. Kemudian pendekatan Penelitian Kualitatif-Deskriptif Penelitian ini bersifat kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam (interpretatif) mengapa fenomena *lag time* terjadi, bukan sekadar mengukur frekuensi atau korelasi. Hasilnya berupa deskripsi dan interpretasi yang kaya mengenai mekanisme sosial, kultural, dan struktural yang menghambat adaptasi hukum.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Konseptual *Lag Time*: Dinamika Kesenjangan antara Hukum sebagai *Social Engineering* dan Kultur Hukum Masyarakat.**

Fenomena lag time dalam transformasi sosial hukum dapat dipahami melalui benturan dua konsep fundamental: hukum sebagai social engineering dan kultur hukum masyarakat.<sup>8</sup> Hukum yang lahir di era Reformasi seringkali didasari oleh cita-cita social

---

<sup>8</sup> *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* | Perpustakaan Komnas Perempuan (n.d.), 73, accessed December 1, 2025, [//perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D7305](http://perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D7305).

engineering (rekayasa sosial), sebuah teori yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound, yang memandang hukum sebagai instrumen proaktif untuk menata dan memajukan masyarakat, mengubah perilaku lama, dan mengarahkan pada tujuan-tujuan sosial yang diinginkan.<sup>9</sup> Namun, ambisi rekayasa ini seringkali terhambat oleh realitas statis dan resistif yang bersumber dari kultur hukum yang telah lama mengakar.

Dalam konteks Reformasi, pemerintah dan legislatif merumuskan regulasi baru (seperti UU tentang Hak Asasi Manusia, Transparansi Pemerintahan, dan Otonomi Daerah) sebagai upaya sadar untuk memutus mata rantai praktik otoriter dan koruptif masa lalu. Hukum diposisikan sebagai kekuatan pendorong perubahan, bukan sekadar cerminan atau pengesahan dari kebiasaan yang sudah ada (*ius constitutum*). Sifat progresif dan aspiratif hukum baru ini mengandung harapan agar struktur sosial akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan,<sup>10</sup> menjadikannya regulasi ideal (*ius constituendum*) yang harus dikejar oleh masyarakat.

Di sisi lain, kultur hukum merujuk pada sikap, nilai-nilai, harapan, dan pandangan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum secara keseluruhan.<sup>11</sup> Konsep ini, yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, mencakup kepercayaan publik terhadap legitimasi lembaga hukum, tingkat kepatuhan sukarela, dan persepsi mereka tentang keadilan. Dalam konteks Indonesia pasca-Orde Baru, kultur hukum diwarnai oleh skeptisisme, kecenderungan untuk mematuhi secara formal saja, serta kuatnya pengaruh hukum yang hidup (*living law*) atau hukum adat/kebiasaan yang seringkali bertabrakan dengan hukum negara.

Lag time terjadi tepat pada titik benturan antara substansi hukum yang baru (yang progresif) dengan kultur hukum masyarakat (yang konservatif atau lambat berubah).<sup>12</sup> Regulasi yang dirancang dengan asumsi rasionalitas modern seringkali gagal menembus

---

<sup>9</sup> "An Introduction to the Philosophy of Law | Online Library of Liberty," 34, accessed December 1, 2025, <https://oll.libertyfund.org/titles/pound-an-introduction-to-the-philosophy-of-law>.

<sup>10</sup> "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum / Soerjono Soekanto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi," 67, accessed December 1, 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7388>.

<sup>11</sup> "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Nusa Putra University*, n.d., accessed December 1, 2025, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

<sup>12</sup> "Pengantar Sosiologi Hukum / Yesmil Anwar | PERPUSTAKAAN TERINTEGRASI UNIV. HASANUDDIN," 32.

lapisan nilai-nilai tradisional, solidaritas komunal, atau praktik informal (seperti praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/KKN yang sudah terinstitusionalisasi secara kultural). Kesenjangan ini menunjukkan adanya disorientasi normatif, di mana masyarakat kesulitan mencerna dan mengintegrasikan nilai-nilai baru ke dalam perilaku sehari-hari mereka.

Perubahan hukum yang drastis pasca-Reformasi seringkali dianggap sebagai intervensi asing terhadap tatanan sosial yang sudah mapan. Resistensi sosial ini muncul karena dua alasan utama: pertama, hukum baru berpotensi mengganggu kepentingan kelompok yang sudah diuntungkan oleh status quo lama; kedua, masyarakat merasa tidak dilibatkan secara substantif dalam proses pembentukan regulasi, sehingga menimbulkan perasaan keterasingan atau penolakan.<sup>13</sup> Akibatnya, hukum baru hanya beredar di ranah formal (elit dan birokrasi) tanpa menyentuh perubahan mendasar di ranah informal (masyarakat).

Kesenjangan antara social engineering dan kultur hukum diperparah oleh kelemahan pada struktur hukum, yaitu lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi dan penegakan. Apabila aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) belum sepenuhnya mereformasi kultur internal mereka—masih membawa warisan praktik koruptif atau birokratis maka hukum baru yang progresif akan ditegakkan dengan cara-cara lama. Hal ini menciptakan diskrepansi antara teks dan praktik, di mana masyarakat melihat ketidakonsistenan, yang justru memperkuat skeptisisme dan memperlambat adaptasi.

Proses adaptasi masyarakat terhadap regulasi baru sangat bergantung pada sosialisasi dan internalisasi norma. Hukum baru seringkali hanya disosialisasikan secara formal (melalui publikasi resmi) tanpa disertai upaya edukatif yang menyentuh akar kultural.<sup>14</sup> Tanpa pemahaman mendalam mengenai rasio dibalik norma (alasan filosofis dan sosiologis mengapa aturan itu ada), kepatuhan yang muncul hanyalah kepatuhan eksternal (external compliance), bukan internalisasi yang sungguh-sungguh (internal

---

<sup>13</sup> “Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 / C.F.G. Sunaryati Hartono | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” 65, accessed December 1, 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5098>.

<sup>14</sup> “Hukum: Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya / Soetandyo Wignjosoebroto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” 43.

acceptance). Ini menyebabkan hukum baru rapuh dan mudah dilanggar ketika pengawasan melemah.

Dampak kumulatif dari lag time ini adalah penurunan legitimasi hukum di mata publik. Ketika hukum tidak efektif karena masyarakat tidak mematuhi dan penegak hukum tidak konsisten menerapkannya maka hukum tersebut dianggap gagal mencapai tujuannya sebagai alat rekayasa sosial.<sup>15</sup> Kondisi ini menciptakan lingkaran setan: lag time melemahkan legitimasi, dan legitimasi yang lemah semakin memperlambat adaptasi di masa depan.

Oleh karena itu, analisis konseptual ini menegaskan bahwa lag time adalah cerminan dari kegagalan sinkronisasi antara dimensi substansi (hukum sebagai social engineering), dimensi struktur (lembaga penegak), dan dimensi kultur (nilai masyarakat) dari sistem hukum. Pemahaman mendalam tentang dinamika kultural ini penting untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci penyebab keterlambatan adaptasi, yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab berikutnya.

### **Faktor-Faktor Determinan Keterlambatan Adaptasi: Kajian Struktural dan Kultural dalam Implementasi Regulasi Era Reformasi.**

Keterlambatan adaptasi masyarakat terhadap regulasi baru (lag time) di era Reformasi bukan fenomena tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor determinan yang dapat dikelompokkan menjadi struktural dan kultural. Faktor struktural berkaitan dengan kelembagaan dan mekanisme formal implementasi hukum, sedangkan faktor kultural berkaitan dengan nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat. Analisis ini bertujuan mengurai bagaimana kedua dimensi ini secara simultan menghambat efektivitas hukum baru.

Salah satu determinan struktural utama adalah kelemahan infrastruktur implementasi dan penegakan hukum. Pembentukan regulasi seringkali tidak diikuti dengan alokasi anggaran, sumber daya manusia, atau pelatihan yang memadai bagi aparatur penegak hukum (APH). Contohnya, Undang-Undang Anti Korupsi membutuhkan komitmen dan integritas APH yang tinggi, namun sistem penggajian dan

---

<sup>15</sup> “Beberapa Aspek Sosiologi Hukum / Otje Salman Dan Anthon F. Susanto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” 122, accessed December 1, 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5119>.

pengawasan yang belum sepenuhnya direformasi membuat APH rentan terhadap godaan praktik lama. Inefisiensi birokrasi dalam pelayanan publik juga memperburuk persepsi masyarakat terhadap hukum baru.<sup>16</sup>

Era Reformasi ditandai dengan hiper-regulasi, yang sayangnya seringkali inkonsisten atau tumpang tindih antar-regulasi. Konflik normatif ini terjadi baik secara vertikal (antara undang-undang dan peraturan di bawahnya) maupun horizontal (antar-undang-undang setingkat). Ketidakjelasan dan konflik regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum di tingkat implementasi. Ketika otoritas lokal dan masyarakat menerima interpretasi yang berbeda-beda, kepatuhan menjadi ambivalen, yang secara langsung memperpanjang lag time.

Faktor kultural yang paling mendasar adalah warisan kultur hukum otoritarian dari masa Orde Baru.<sup>17</sup> Selama periode tersebut, kepatuhan masyarakat seringkali didasarkan pada rasa takut (*fear-based compliance*) terhadap sanksi dan kekuasaan, bukan pada kesadaran akan nilai dan keadilan hukum. Ketika sanksi dan pengawasan negara melemah di era Reformasi, habitus lama untuk menghindari hukum alih-alih mematuhi secara sukarela, kembali muncul, menjadi hambatan besar bagi internalisasi nilai-nilai demokrasi dan transparansi yang diusung oleh regulasi baru.

Indonesia merupakan negara dengan pluralisme hukum yang kental, di mana hukum adat dan agama (hukum yang hidup/ *living law*) seringkali memiliki legitimasi yang lebih kuat di tingkat lokal dibandingkan hukum negara (hukum tertulis/positif).<sup>18</sup> Apabila regulasi baru (terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, keluarga, atau tata ruang) bertentangan secara frontal dengan norma-norma adat atau kebiasaan lokal, masyarakat akan cenderung memilih untuk mempertahankan norma yang hidup, memicu resistensi kolektif dan mengakibatkan lag time yang substansial antara hukum formal dan praktik sosial.

---

<sup>16</sup> “Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik,” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1103>.

<sup>17</sup> Sabrina Adelia Febriyanti et al., *Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Efektivitas Hukum di Indonesia*, 3 (2025).

<sup>18</sup> admin, “LIVING LAW: ANCAMAN BAGI MASYARAKAT ADAT DAN KEBERAGAMAN?,” *ppman*, August 31, 2023, <https://ppman.org/living-law-ancaman-bagi-masyarakat-adat-dan-keberagaman/>.

Lag time juga diperkuat oleh rendahnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang dan sosialisasi yang tidak efektif.<sup>19</sup> Secara struktural, mekanisme konsultasi publik seringkali hanya formalitas. Secara kultural, kurangnya keterlibatan ini menghasilkan rasa kepemilikan yang rendah terhadap regulasi tersebut. Sosialisasi yang hanya bersifat top-down dan menggunakan bahasa hukum yang kaku gagal menjangkau dan menginternalisasi norma baru di kalangan masyarakat awam, sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lembaga penegak hukum menjadi faktor struktural yang merusak, namun ia beroperasi melalui kultur korupsi birokrasi.<sup>20</sup> Ketika masyarakat menyaksikan disparitas penegakan hukum di mana yang kaya dan berkuasa bisa membeli keadilan, sementara yang lemah dihukum hal ini meruntuhkan kultur kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Kerusakan kepercayaan ini menghilangkan insentif untuk mematuhi regulasi baru, karena hukum dianggap hanya alat bagi segelintir orang.

Sikap kultural lain yang menghambat adalah fatalisme dan pragmatisme dalam memandang hukum.<sup>21</sup> Fatalisme, yang menganggap perubahan sebagai sesuatu yang di luar kendali, membuat masyarakat pasif. Sementara itu, pragmatisme mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum hanya sejauh ia memberikan keuntungan langsung atau menghindari kerugian seketika. Kedua sikap ini berlawanan dengan semangat Reformasi yang menuntut aktivisme sipil dan kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran etika dan hak.

---

<sup>19</sup> Hadi Purnomo and Andre Yosua, "INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 235–51, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3176>.

<sup>20</sup> "Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen Untuk Menangani Hiper-Regulasi: Reform of Indonesia's Legal System: Strategies for Establishing Independent Institutions to Address Hyper-Regulation," ResearchGate, accessed December 1, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/395279716\\_Reformasi\\_Sistem\\_Perundang-Undangan\\_Indonesia\\_Strategi\\_Pembentukan\\_Lembaga\\_Independen\\_untuk\\_Menangani\\_Hiper-Regulasi\\_Reform\\_of\\_Indonesia's\\_Legal\\_System\\_Strategies\\_for\\_Establishing\\_Independent\\_Institut](https://www.researchgate.net/publication/395279716_Reformasi_Sistem_Perundang-Undangan_Indonesia_Strategi_Pembentukan_Lembaga_Independen_untuk_Menangani_Hiper-Regulasi_Reform_of_Indonesia's_Legal_System_Strategies_for_Establishing_Independent_Institut).

<sup>21</sup> Hendra Hendra and Arry Halbadika Fahlevi, "Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District," *Iapa Proceedings Conference*, October 31, 2024, 187, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>.

Secara ringkas, lag time adalah manifestasi dari kegagalan sistemik untuk menjembatani kesenjangan kapasitas struktural (pemerintahan dan penegak hukum) dan kesenjangan nilai kultural (kebiasaan dan kepercayaan masyarakat).<sup>22</sup> Selama warisan kultur otoritarian dan kelemahan institusional struktural ini tidak diatasi secara komprehensif, regulasi baru era Reformasi akan terus menghadapi hambatan adaptasi yang signifikan, yang menjadi tantangan berkelanjutan bagi agenda pembangunan hukum nasional.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa fenomena *lag time* keterlambatan adaptasi masyarakat terhadap regulasi baru di Era Reformasi adalah manifestasi dari ketegangan dinamis antara hukum sebagai ambisi *social engineering* dan realitas kultur hukum yang resistif. Keterlambatan ini bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi kompleks dari faktor struktural dan kultural. Secara struktural, masalah muncul dari kelemahan institusional pada penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi, serta kegagalan mekanisme sosialisasi yang efektif, yang semuanya merusak konsistensi implementasi hukum. Secara kultural, hambatan utama berasal dari warisan kultur hukum otoritarian (kepatuhan berbasis rasa takut), kuatnya pengaruh *living law* yang bertentangan dengan hukum positif, serta adanya sikap skeptisisme dan pragmatisme masyarakat terhadap sistem peradilan yang dinilai tidak adil. Oleh karena itu, *lag time* hanya dapat dijembatani melalui strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada perbaikan substansi regulasi, tetapi juga pada reformasi menyeluruh terhadap integritas struktur penegakan hukum dan transformasi kultur hukum masyarakat melalui edukasi yang partisipatif dan peka budaya, sehingga hukum mampu meraih legitimasi dan internalisasi yang sejati.

---

<sup>22</sup> Retno Mawarini Sukmariningsih et al., "Partisipasi Publik Sebagai Legitimasi Demokrasi Produk Hukum," *Jurnal Suara Pengabdian* 45 4, no. 2 (2025): 71–76, <https://doi.org/10.56444/dch1ar72>.

## BIBLIOGRAPHY

- admin. "LIVING LAW: ANCAMAN BAGI MASYARAKAT ADAT DAN KEBERAGAMAN?" *ppman*, August 31, 2023. <https://ppman.org/living-law-ancaman-bagi-masyarakat-adat-dan-keberagaman/>.
- "Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1103>.
- "An Introduction to the Philosophy of Law | Online Library of Liberty." Accessed December 1, 2025. <https://oll.libertyfund.org/titles/pound-an-introduction-to-the-philosophy-of-law>.
- "Beberapa Aspek Sosiologi Hukum / Otje Salman Dan Anthon F. Susanto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed December 1, 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5119>.
- "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum / Soerjono Soekanto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed December 1, 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7388>.
- Febriyanti, Sabrina Adelia, Zelika Siti Rahma, Elfa Awalnia Moenek, Maharani Mulyana, Florentia Febyandani Titu, and Yenny Febrianty. *Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Efektivitas Hukum di Indonesia*. 3 (2025).
- Friedman, Lawrence M. *Legal System, The: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975. <https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>.
- Hendra, Hendra, and Arry Halbadika Fahlevi. "Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District." *Iapa Proceedings Conference*, October 31, 2024, 187. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>.
- "Hukum : Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya / Soetandyo Wignjosoebroto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed December 1, 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9266>.
- "Ilmu Hukum / Satjipto Rahardjo | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed December 1, 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10270>.
- "Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan / Maria Farida Indrati S | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed December 1, 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8399>.
- "Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 / C.F.G. Sunaryati Hartono | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed December 1, 2025.

<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5098>.

“Pengantar Sosiologi Hukum / Yesmil Anwar | PERPUSTAKAAN TERINTEGRASI UNIV. HASANUDDIN.” Accessed December 1, 2025. <https://opac-library.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=35167>.

“Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” Nusa Putra University, n.d. Accessed December 1, 2025. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

Purnomo, Hadi, and Andre Yosua. “INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 235–51. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3176>.

ResearchGate. “Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen Untuk Menangani Hiper-Regulasi: Reform of Indonesia’s Legal System: Strategies for Establishing Independent Institutions to Address Hyper-Regulation.” Accessed December 1, 2025. [https://www.researchgate.net/publication/395279716\\_Reformasi\\_Sistem\\_Perundang-Undangan\\_Indonesia\\_Strategi\\_Pembentukan\\_Lembaga\\_Independen\\_untuk\\_Menangani\\_Hiper-Regulasi\\_Reform\\_of\\_Indonesia's\\_Legal\\_System\\_Strategies\\_for\\_Establishing\\_Independent\\_Institut](https://www.researchgate.net/publication/395279716_Reformasi_Sistem_Perundang-Undangan_Indonesia_Strategi_Pembentukan_Lembaga_Independen_untuk_Menangani_Hiper-Regulasi_Reform_of_Indonesia's_Legal_System_Strategies_for_Establishing_Independent_Institut).

*Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* | Perpustakaan Komnas Perempuan. n.d. Accessed December 1, 2025. [//perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D7305](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D7305).

Sukmariningsih, Retno Mawarini, Hadi Karyono, Agus Nurudin, and Mashari. “Partisipasi Publik Sebagai Legitimasi Demokrasi Produk Hukum.” *Jurnal Suara Pengabdian* 45 4, no. 2 (2025): 71–76. <https://doi.org/10.56444/dch1ar72>.

Tanya, Bernard L. “Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi.” Universitas Indonesia Library, Genta, 2010. <https://lib.ui.ac.id>.